

III	1	D	2)	3,50
1	9	1		

**KARYA TULIS ILMIAH
TENTANG**

**PERAN PARALEGAL DESA DALAM PENYELESAIAN MASALAH HUKUM DI DESA
DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG**

Disusun oleh:

ENDANG PUDJIATI, SH.MM
PENYULUH HUKUM AHLUI MADYA PADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Peran Paralegal Desa Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Di Desa Di Wilayah Kabupaten Semarang” dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan.

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini diajukan sebagai syarat untuk Kenaikan Pangkat Fungsional Penyuluh Hukum, dan besar harapan kami dengan penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan pengembangan pemikiran dan gagasan dalam rangka upaya peningkatan Pembangunan Budaya Hukum terutama di Desa di Kabupaten Semarang akan pentingnya Peran Paralegal Desa Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Di Desa Di Wilayah Kabupaten Semarang.

Saya pun menyadari didalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini masih sangat jauh dari kata sempurna, maka saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif untuk kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini, serta semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca serta masyarakat di Kabupaten Semarang.

Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada kami untuk dapat melaksanakan penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, sehingga dalam penyusunannya berjalan dengan baik, tertib dan lancar.

Ungaran, 15 Agustus 2022

Penulis

ABSTRAK

Masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Semarang khususnya di Desa berawal dari hal-hal sepele dan terkadang tidak rasional. Seperti saling mengejek, atau tersinggung terhadap ucapan dan sikap orang lain, hingga permasalahan perdata berujung pada kekerasan fisik sebagai cara pelampiasan emosi, yang tidak jarang menimbulkan korban fisik. Para tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa belakangan ini secara preventif mulai menyadari bahwa masalah perdata seperti sengketa jual beli dan pertanahan atau warisan, masalah pidana seperti keramaian malam yang diadakan sebagai perayaan pernikahan, dan sikap menyimpang kalangan remaja seperti, konsumsi minuman keras, maling, menggoda lawan jenis kerap menjadi pemicu konflik. Dalam menyelesaikan masalah hukum di luar ranah hukum positif atau peraturan yang procedural tentunya dibutuhkan peranan Paralegal Desa untuk menyelesaikannya. Pemerintah Desa setempat, oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT), mengupayakan cara-cara kekeluargaan atau cara damai terhadap kedua subyek hukum yang bermasalah. Tujuan Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk mengetahui Peran Paralegal Desa Dalam Penyelesaian Masalah Hukum di Desa di Wilayah Kabupaten Semarang, Manfaat Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah: (1) Manfaat Teoritis adalah dapat memperkaya pemahaman dan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya tentang Peran Paralegal Desa Dalam Penyelesaian Masalah Hukum di Desa di Wilayah Kabupaten Semarang, (2) Manfaat Praktis adalah salah satu unsur penunjang kompetensi/kepangkatan penulis sebagai fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya. Disimpulkan Ketidakpatuhan masyarakat dalam penerapan hukum positif akan sangat bergantung dari aparat penegak hukum yang benar-benar amanah dengan mampu melihat rasa keadilan masyarakat, seandainya pelaksanaan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka masyarakat tidak akan memilih cara berhukum sendiri.

Kata kunci : Peningkatan Pembangunan Budaya Hukum, Peran Paralegal Desa Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Di Desa Di Wilayah Kabupaten Semarang.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Abstrak	ii
Daftar Isi	iii
A. PENDAHULUAN	1
B. PEMBAHASAN	4
C. PENUTUP	7
D. DAFTAR PUSTAKA	8
E. DATA DUKUNG	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kelahiran hukum modern sekaligus menempatkannya dalam posisi yang cukup sulit. Sejak ribuan tahun sebelum munculnya hukum modern, maka hukum hanya berurusan dengan perburuan keadilan (*Searching For Justice*). Pada waktu itu belum ada hukum negara atau hukum positif, melainkan hukum alam. Tetapi dengan kelahiran negara modern dan hukum modern, muncul tuntutan agar hukum itu menjadi positif dan publik, yang disebut hukum harus di buat oleh suatu badan khusus, dirumuskan tertulis dan diumumkan dihadapan publik. Akibatnya bahwa, yang tidak memenuhi persyaratan itu tidak bisa di sebut sebagai hukum. Sejak saat itu, maka hukum tidak lagi tempat untuk berburu keadilan, melainkan menerapkan peraturan perundang-undangan. Keadaan yang demikian itu menimbulkan persoalan yang amat besar, bahkan gawat, karena proses hukum bukan hanya mencari keadilan, melainkan juga menerapkan undang-undang dan prosedur. Orang sudah menjalankan hukum apabila sudah menerapkan peraturan dan prosedur positif. Pencarian keadilan, dalam penerapan peraturan dan prosedur positif sangat jauh dari azas cepat dan biaya ringan. Cara-cara yang tidak tepat menjadi kenyataan yang tidak terpungkiri, masyarakatpun menjadi bagian dari ketidakbenaran sistem hukum yang ada untuk mematuhi. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Maka menegakkan hukum tidak sama dengan menggunakan hukum.

Masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Semarang khususnya di Desa berawal dari hal-hal sepele dan terkadang tidak rasional. Seperti saling mengejek, atau tersinggung terhadap ucapan dan sikap orang lain, hingga permasalahan perdata berujung pada kekerasan fisik sebagai cara pelampiasan emosi, yang tidak jarang menimbulkan korban fisik.

Para tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa belakangan ini secara preventif mulai menyadari bahwa masalah perdata seperti sengketa jual beli dan pertanahan atau warisan, masalah pidana seperti keramaian malam yang diadakan sebagai perayaan pernikahan, dan sikap menyimpang kalangan remaja seperti, konsumsi minuman keras, maling, menggoda lawan jenis kerap menjadi pemicu konflik.

Keberadaan hukum positif untuk menjamin keteraturan dalam masyarakat tidaklah dominan dalam mengatur ketertiban dan masalah hukum masyarakat di Desa. Terhadap masalah yang mereka anggap masih tidak perlu campur tangan penegak hukum, masyarakat memilih menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan hukum positif atau penegak hukum, karena ketidakmampuan penegak hukum menafsirkan azas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum baik sebagai pencegahan, pengaturan maupun penindakan. Dalam pandangan masyarakat di Kabupaten Semarang, proses hukum yang tidak mampu menyelesaikan masalah, namun menimbulkan masalah baru yang tidak pasti, menyebabkan masyarakat akan memilih cara lain yang lebih arif, lebih pasti, lebih adil, lebih bermanfaat di luar daripada peraturan hukum formal.

Dalam menyelesaikan masalah hukum di luar ranah hukum positif atau peraturan yang yang procedural tentunya dibutuhkan peranan Paralegal Desa untuk menyelesaikannya. Pemerintah Desa setempat, Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT), mengupayakan cara-cara kekeluargaan atau cara damai terhadap kedua subyek hukum yang bermasalah. Peran Pemerintah Desa dalam mendesain masalah tersebut untuk menemukan solusi terlihat disini. Seni kepemimpinan yang diplomatis menjadi salah satu keahlian tersendiri dalam menyelesaikan masalah, mereka bisa saja mengikutsertakan tokoh masyarakat yang dihormati, baik ia sebagai pejabat pemerintah yang tinggal di desa tersebut, hingga mengukur dengan wibawa keluarga terpandang atau kemampuan ekonomi di atas rata-rata, orang cerdas pandai dan alim ulama.

Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan. Paralegal di desa memiliki arti, fungsi, tugas dan peran penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Desa tersebut membangun Spirit baru Desa, yaitu terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun, secara spesifik, paralegal desa harus menempatkan posisi dan peran dalam kerangka perwujudan ketahanan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Peran Paralegal Desa Dalam Penyelesaian Masalah Hukum di Desa di Wilayah Kabupaten Semarang”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Paralegal Desa Dalam Penyelesaian Masalah Hukum di Desa di Wilayah Kabupaten Semarang?”

C. TUJUAN

Tujuan dilakukannya penulisan Karya Tulis Ilmiah berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis utarakan, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Peran Paralegal Desa Dalam Penyelesaian Masalah Hukum di Desa di Wilayah Kabupaten Semarang.

D. MANFAAT

Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas, adapun manfaat yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memperkaya pemahaman dan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya tentang Peran Paralegal Desa Dalam Penyelesaian Masalah Hukum di Desa di Wilayah Kabupaten Semarang.

2. Manfaat Praktis

Salah satu unsur penunjang kompetensi/kepangkatan penulis sebagai fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya.

BAB II

PEMBAHASAN

Paralegal Desa di Desa di wilayah Kabupaten Semarang mempunyai peran penting untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal Desa wajib melaksanakan Bantuan Hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar layanan bantuan hukum.

Ada 3 (tiga) hal pentingnya Paralegal Desa meliputi:

- a. penegakan kewenangan desa;
- b. penegakan hak-hak masyarakat desa; dan
- c. mewujudkan akuntabilitas sosial desa.

Paralegal Desa merupakan seseorang yang secara khusus membantu masyarakat, berdasarkan keterampilan khusus dan pengetahuan hukum untuk membantu memberikan pelayanan, pendidikan hukum, bimbingan kepada masyarakat. Sehingga Paralegal Desa menggambarkan seseorang yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan hukum untuk memberikan informasi dan bantuan guna menyelesaikan masalah-masalah hukum.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, selain membantu dalam pemberian Bantuan Hukum, Paralegal yang telah memiliki kompetensi dapat memberikan pelayanan hukum berupa:

- a. advokasi kebijakan desa;
- b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh pemerintah desa; dan/atau
- c. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

Adapun tujuan Paralegal Desa adalah:

- a. sebagai strategi untuk menumbuh kembangkan musyawarah dalam penyelesaian permasalahan yang ada di desa;

- b. sebagai mediator dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di desa.
- c. sebagai mitra Pemerintah Desa dan/atau Badan Perwakilan Desa dalam penyusunan peraturan desa;
- d. memfasilitasi Pemerintah Desa dan/ atau Badan Perwakilan Desa di bidang hukum.

Dalam menyelesaikan permasalahan hukum tersebut tentunya Paralegal Desa juga harus menjunjung nilai-nilai etik paralegal meliputi:

- a. menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (keadilan, kebenaran, dan moralitas);
- b. melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat paralegal;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan paralegal terhadap masyarakat, belajar terus menerus untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum;
- d. mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat;
- e. menjaga hubungan baik dengan rekan sejawat, termasuk menjaga persatuan diantara paralegal; dan
- f. memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan marginal.

Paralegal memiliki tugas diantaranya adalah melakukan pendidikan untuk kesadaran hukum masyarakat. Pendidikan untuk kesadaran hukum bermakna proses untuk membangun dan membentuk kesadaran hukum masyarakat, dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi masyarakat. Beberapa bentuk kegiatan pendidikan kesadaran hukum yang dilakukan antara lain dengan melalui penyuluhan hukum. Penyuluhan Hukum merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat, khususnya peraturan hukum di desa, dalam suasana informal. Tujuannya adalah agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan perilaku berdasarkan hukum, disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi /mentaatinya. Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui dua cara :

- a. penyuluhan hukum langsung;

Yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa misalnya : ceramah, diskusi, temu, simulasi dan sebagainya.

b. penyuluhan hukum tidak langsung;

Yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan tidak berhadapan langsung dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui media/perantara, seperti: buletin desa, majalah desa, surat kabar, radio komunitas, dan lain sebagainya.

Penyuluhan hukum yang tidak langsung dalam bentuk bahan bacaan, terutama ceritera bergambar atau strip yang bersifat heroik akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Buku pengangan yang berisi tentang hak dan kewajiban masyarakat desa, peraturan-peraturan desa, bagaimana caranya memperoleh perlindungan hukum dapat menjadi perhatian untuk diterbitkan.

Kampanye Hukum oleh Paralegal Desa juga diperlukan untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan secara konsisten yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang disusun dan direncanakan, seperti : ceramah, berbagai macam perlombaan, pemilihan warga teladan dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal-hal tersebut seandainya permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat tidak diantisipasi atau diselesaikan dengan budaya hukum yang ada, maka hal-hal yang tidak diinginkan yang lebih besar lagi akan terus membayangi, karena akan melahirkan solidaritas sosial, menyebabkan konflik yang lebih besar yakni antar keluarga atau antar kelompok masyarakat bahkan antar desa. Memaksakan ke meja hijau tanpa melewati cara-cara yang bermufakat, tidaklah menjamin masalah terselesaikan. Konflik ini akan menjadi laten, karena menyelesaikan masalah tidak pada substansi, akan tetapi hanya mengalihkan sementara ke pengadilan. Maka peran Paralegal Desa sangatlah penting dalam penyelesaian masalah hukum di Desa dalam upaya membangun Desa yang berkeadilan dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta dilandasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Ketidakpatuhan masyarakat dalam penerapan hukum positif akan sangat bergantung dari aparat penegak hukum yang benar-benar amanah dengan mampu melihat rasa keadilan masyarakat, seandainya pelaksanaan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka masyarakat tidak akan memilih cara berhukum sendiri. Hal tersebut terbukti dari ada masyarakat yang memilih dalam menyelesaikan masalah hukumnya dengan melalui jalan yang damai dan mufakat. Maka peran Paralegal Desa sangatlah penting dalam penyelesaian masalah hukum di masyarakat.

B. SARAN

Setiap Aparatur Desa dan tokoh masyarakat Desa yang ditunjuk sebagai Paralegal Desa harus memiliki kompetensi yang meliputi:

- a. kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
- c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;

Disusun Oleh :

Penyuluh Hukum Ahli Madya
Pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Semarang,



ENDANG PUDJIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 196902131990032004

DATA DUKUNG:

Surat Perintah Tugas Melaksanakan Penyusunan Karya tulis Ilmiah tentang “Peran Paralegal Desa Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Di Desa Di Wilayah Kabupaten Semarang”.



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Diponegoro No. 14 Telp. 024-6921014 Fax. 024-6921922
E-mail : setda @semarangkab.go.id Website : www.semarangkab.go.id
UN G A R A N – 5 0 5 1 1

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 090 /02/VIII/2022

DASAR : Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2022.

MENUGASKAN :

KEPADA : 1. Nama : ENDANG PUDJIATI, SH, MM
NIP : 19690213 199003 2 004
Pangkat / Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Madya pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang.

UNTUK : 1. melaksanakan Penyusunan Karya tulis Ilmiah tentang “Peran Paralegal Desa Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Di Desa Di Wilayah Kabupaten Semarang”, pada Tanggal 15 Agustus 2022;
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat pemberi tugas;
3. melaksanakan perintah ini dengan penuh tanggung jawab; dan
4. apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

An. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
Plt, Asisten Pemerintahan dan Kesra,
Ub. KEPALA BAGIAN HUKUM,


LISTINA ARYANI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690410 199403 2 014